



PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
NOMOR : 36/KEP/BSN/4/2007  
TENTANG  
HARI KERJA DAN JAM KERJA  
DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja, serta meningkatkan pelayanan kepada stakeholder, dipandang perlu untuk dilakukan pengaturan hari kerja dan jam kerja di lingkungan Badan Standardisasi Nasional;
- b. bahwa untuk memenuhi hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan hari kerja dan jam kerja.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di lingkungan Lembaga Pemerintah;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah lima kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 162/M Tahun 2002 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah
6. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 965/BSN-I/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 130/KEP/BSN/7/2006.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL  
TENTANG PENGATURAN HARI KERJA DAN JAM KERJA DI  
LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL



- PERTAMA** : Menetapkan hari kerja dan jam kerja bagi para pegawai dilingkungan Badan Standardisasi Nasional, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pelaksanaan hari kerja di lingkungan Badan Standardisasi Nasional terdiri dari 5 hari kerja, mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jum'at.
  2. Jumlah jam kerja efektif dalam 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu secara kumulatif sebanyak 37,5 jam.
  3. Pengaturan hari dan jam kerja dilaksanakan sebagai berikut:  
**Hari Senin sampai dengan Kamis** : pukul 08.00 – 16.00  
**Waktu istirahat** : pukul 12.30 – 13.00  
**Hari Jum'at** : pukul 08.00 – 16.30  
**Waktu istirahat** : pukul 11.30 – 12.30
  4. Apabila diperlukan kerja lembur, lembur dapat dilaksanakan pada jam di luar jam kerja atau pada hari libur sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- KEDUA** : Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1522/BSN-I/HK.48A/08/2001 tentang Tata Tertib Jam kerja Bagi Para Pegawai di lingkungan Badan Standardisasi Nasional dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 April 2007

**KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,**

  
**IMAN SUDARWO**